



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 20 Januari 2011

Nomor : 421.1/ 115 / 2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :
Pengurus TK NU Rejosari
Desa Tambi Kecamatan Kejajar
di.

KEJAJAR

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 092/TK NU /XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kejajar Nomor : 421/409/2010, tanggal, 25 Nopember 2010;
3. Rekomendasi Camat Kejajar Nomor : 421.1/258/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK NU Rejosari

1.2. Lokasi Sekolah :

- 1.2.1. Desa / Kelurahan : Desa Tambi
- 1.2.2. Kecamatan : Kejajar
- 1.2.3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : NU Rejosari Desa Tambi

1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dk. Rejosari Desa Tambi
Kecamatan Kejajar

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal 20 Juli 2002.
Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

MUSTANGIN, S.Pd M, Si.
NIP. 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kejajar;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kejajar;
6. Kepala TK NU Rejosari, Desa. Tambi, Kec. Kejajar;
7. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1/ 115 / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NU REJOSARI, TAMBI KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 092/TK NU /XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kejajar Nomor : 421/409/2010, tanggal, 25 Nopember 2010;
3. Rekomendasi Camat Kejajar Nomor : 421.1/258/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak NU Rejosari, Desa Tambi Kecamatan Kejajar yang didirikan/diselenggarakan Oleh Pengurus TK NU Rejosari, Desa Tambi, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak NU Rejosari, Tambi Desa Tambi Kecamatan Kejajar;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tala Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : NU Rejosari
Alamat : Dk. Rejosari Desa Tambi Kecamatan Kejajar
Nama TK : TK NU Rejosari, Tambi
Alamat : Dk. Rejosari Desa Tambi Kecamatan Kejajar